**PEMBAGIAN WARIS HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU KANAGARIAN KURAI**

Alfi Husni

PP. Sumatera Thawalib Parabek Agam Padang Sumatera Barat. E-mail: alfihusni11@gmail.com

***Abstract****: This study examines the practice of lower division of inheritance for the immovable goods within the inheritance system of Minangkabau, Kanagarian. It is then analyzed with the inheritance system in Islam. Data are obtained by interview and documentation. Interview is conducted to public figures, customs, and religion in Kanagarian Kurai. The collected data are then analyzed with descriptive-deductive mindset. The research finds that the practice of lower division of inheritance for the immovable goods within the inheritance system of Minangkabau- Kanagarian is still strongly influenced by the old custom that only prioritizes the female line. This influence can be seen from the implementation of the inheritance of immovable property such as land or house that are only given to girl. The boy does not take his part because of his embarrassment to the people around who consider that he has not right to take the estate and for the reason to avoid family dispute. In addition, the inheritance system in Kanagarian Kurai, the division of the estate that often delay leads to the mixing of the estate with the other property divisions of inheritance. The practice of lower division of inheritance for the immovable goods within the inheritance system of Minangkabau-Kanagarian is not in accordance with the provision of the Islamic inheritance system which clearly specifies each heir.*

**Abstrak:**Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di Kanagarian Kurai. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai ini kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan waris dalam Islam. Data diperoleh dengan metode wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama di kanagarian Kurai. Setelah terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa, pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai masih sangat dipengaruhi adat lama yang mewariskan harta hanya pada jalur perempuan saja. Pengaruh ini dapat dilihat dari pelaksanaan warisan harta tidak bergerak seperti tanah atau rumah yang hanya diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mengambil bagian mereka karena malu kepada masyarakat sekitar yang menganggap tidak patut mengambil harta warisan dan karena untuk menghindari perselisihan keluarga. Selain itu, dalam kewarisan di Kanagarian Kurai, pembagian harta waris yang ditunda-tunda sering menyebabkan tercampurnya harta warisan dengan harta lainnya. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kewarisan Islam yang secara jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris secara pasti dan bersifat *ijbāri*.

**Kata Kunci:** waris, harta pusaka rendah tidak bergerak, masyarakat Minangkabau

**Pendahuluan**

Pelaksanaan pembagian waris terkadang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan berbedanya adat dan kebiasaan yang dipakai oleh daerah tersebut. Adanya ketentuan pembagian waris dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian ahli waris. Seperti pembagian waris yang sering dipakai di tengah-tengah masyarakat suku Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial. Sistem matrilinial ini berpengaruh mempengaruhi sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, seperti dalam segi pernikahan dan kewarisan.

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu : Keturunan dihitung menurut garis ibu, Suku terbentuk menurut garis ibu, Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami), Kekuasaan dalam suku ditangan ibu dan *mamak*,[[1]](#footnote-1) Perkawinan bersifat *semendo bertandang* yaitu suami mengunjungi rumah istrinya, Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.[[2]](#footnote-2)

Dalam kewarisan masyarakat Minangkabau dikenal adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah harta yang hak penggunaannya sudah dimiliki keluarga secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya.[[3]](#footnote-3) Kekaburan asal dari harta pusaka tinggi disebabkan oleh jauhnya jarak antara adanya harta dan orang yang mengurusinya sekarang. Selain itu, juga disebabkan sudah bercampurnya harta pusaka tinggi dengan harta lain dari sumber yang berbeda. Sedangkan harta pusaka rendah berasal dari harta pencaharian suami istri. Baginya berlaku warisan kepada anak-anaknya menurut ketentuan hukum *fara’id*, hukum agama Islam.[[4]](#footnote-4)

Pada awalnya dalam masyarakat Minangkabau hanya dikenal adanya harta pusaka tinggi. Dalam harta pusaka tinggi ini berlaku kewarisan matrilineal. Hal ini tergambar dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Birik-birik turun ke semak*

*Tiba di semak berilah makan*

*Harta ninik turun ke mamak*

*Harta mamak turun ke kemenakan[[5]](#footnote-5)*

Dari pepatah adat tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris di Minangkabau adalah *mamak* terhadap harta *ninik[[6]](#footnote-6)* dan kemenakan terhadap harta *mamak*.[[7]](#footnote-7) Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena di tangannya terpusat kerabat matrilineal. *Mamak* berperan mengatur dan mengawasi penggunaan harta itu.

Seiring dengan berjalannya waktu, dikenal istilah harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Walaupun ada sebagian dari pemuka adat yang memisahkan antara harta pencaharian dan harta pusaka rendah.

Dalam kehidupan berkeluarga, harta yang didapatkan oleh suami istri selama kehidupan rumah tangganya itu adalah harta mereka bersama. Kemudian, apabila hubungan keluarga itu berakhir, maka harta milik bersama itu dibagi dua untuk suami dan istri sebagai harta mereka masing-masing. Apabila merujuk pada konsep pewarisan harta pusaka tinggi, maka, bagian istri menjadi harta pusaka untuk anak-anaknya. Sedangkan, bagian suami menjadi pusaka bagi kemenakannya.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak terjadi perubahan dalam kewarisan di Minangkabau, khususnya pada harta pusaka rendah. Berdasarkan hasil seminar pada tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang, ada beberapa kesimpulan, pada poin F tentang hukum waris disebutkan bahwa:

1. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh *Mamak Kepala Waris[[8]](#footnote-8)* di luar dan di dalam peradilan.
2. Anak kemenakan dan *Mamak Kepala Waris* yang termasuk ke dalam badan hukum itu, masing-masingnya bukan pemilik dari harta badan hukum tersebut.
3. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum *fara’id*
4. Harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
5. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lainnya hanya sebanyak-banyaknya sepetiga dari harta pencahariannya.[[9]](#footnote-9)

Dari hasil seminar ini, meskipun redaksi yang digunakan adalah harta pencaharian, nampak jelas bahwa sudah ada perubahan pada kewarisan di Minangkabau. Perubahan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor agama, pendidikan, ekonomi serta faktor lainnya.

Ada hal yang menarik perhatian penulis ketika melihat fenomena yang terjadi di daerah yang penulis jadikan lokasi penelitian. Di daerah ini, untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, meskipun harta tersebut berstatus harta pusaka rendah atau harta pencaharian, tidak diberlakukan hukum *fara>’id}* sebagaimana mestinya. Harta pusaka rendah tidak bergerak seperti tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak laki-laki. Padahal dalam Islam diatur secara jelas, bahwa untuk pembagian harta warisan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Nampak ada kesenjangan antara pelaksanaan waris yang berlaku di tengah masyarakat Kurai dengan hukum waris yang telah diatur oleh Islam. Pembagian waris seperti ini juga tidak sesuai dengan hasil seminar di Padang pada tahun 1968 yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa harta pusaka rendah atau harta pencaharian dibagikan sesuai dengan hukum Islam.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai Minangkabau. Data tersebut bersumber dari: tokoh masyarakat, tokoh adat, Tokoh agama dan masyarakat Kurai sebagai sumber primer. Data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan waris, baik di Minangkabau maupun hukum Islam. Data digali menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kali ini, responden yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat, alim ulama dan para pemuka adat. Wawancara terhadap beliau didasarkan pada posisi beliau di masyarakat yang sangat memungkinkan beliau untuk menjadi tempat bertanya bagi masyarakat, menimbang banyak hal yang beliau pahami mengenai adat Minangkabau.

Di samping tokoh masyarakat, adat dan agama, dalam penelitian ini juga sangat dibutuhkan wawancara dengan masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta dengan cara waris di tengah-tengah keluarganya. Wawancara dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat mengenai pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak yang berlangsung di kanagarian Kurai. Sedangkan studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Data yang sudah didapatkan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Langkah awal adalah menggambarkan praktik pembagian waris kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Dengan metode ini, akan diketahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai, untuk selanjutnya di analisis dari segi hukum Islam dengan pola pikir yang deduktif.

**Harta Pusaka Rendah di Minangkabau**

Warisan di Minangkabau tidak hanya sebatas harta. Secara garis besar ada dua jenis warisan di Minangkabau yaitu *sako* dan *pusako.[[10]](#footnote-10)Sako* ialah warisan berupa gelar kebesaran adat seperti: *penghulu, malin, manti, dubalang* dan lain-lain. Gelar tersebut diterima turun temurun sejak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu dalam suatu kaum. Fungsi *sako* ini adalah sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum. Salah satu unsur adanya suatu kaum adalah *sako.* Penghulu berkewajiban untuk melestarikan *sako* dari orang-orang yang akan menghilangkannya. Hal ini disebabkan *sako* merupakan identitas suatu kaum.

Di samping *sako* yang sifatnya turun temurun, dikenal pula gelar kebesaran yang disebut *sangsako*. *Sangsako* merupakan gelar kebesaran yang diberikan kepada seseorang atas kesepakatan bersama dengan jalan mufakat. Sifatnya tidak turun-temurun. Gelar ini dapat berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. *Sangsako* tidak ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi karena bukan gelar pusaka tinggi yang diterima sejak dahulu dari nenek moyang.

Sedangkan *pusako* (pusaka), dalam pengertian umum harta pusaka, adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.[[11]](#footnote-11)Adanya penyebutan kata material dalam pengertian harta pusaka secara umum adalah untuk membedakannya dari *sako* yang merupakan perpindahan berbentuk gelar dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup. Sedangkan penyebutan semata-mata akibat kematian adalah untuk membedakannya dari hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tapi disebabkan oleh tindakan hukum yang ia lakukan ketika masih hidup.

Pada awalnya, di Minangkabau hanya dikenal adanya harta pusaka. Setiap kaum memiliki harta pusaka yang merupakan unsur pokok dalam kekerabatan matrilineal. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan menjadi milik bersama anggota keluarga tersebut. Pada waktu kehidupan masih sederhana, tanah pusaka masih banyak dan anggota keluarga belum berkembang. Kehidupan keluarga biasanya dibiayai menggunakan hasil dari harta pusaka. Setiap laki-laki dewasa dalam keluarga berkewajiban mengembangkan harta pusaka.

Seiring berjalannya waktu, muncullah istilah harta pencaharian atau harta pusaka rendah. Adanya harta pusaka rendah ini dikarenakan berkembangnya anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan dengan cara mengolah tanah ulayat atau tanah milik kaum. Dengan demikian dalam sebuah keluarga terdapat dua bentuk harta. *Pertama,* harta yang diperoleh sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini disebut dengan harta pusaka dalam arti yang sebenarnya yang kemudian dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi. *Kedua*, harta yang didapatkan dari usaha sendiri, baik dengan menggarap tanah mati maupun melalui hasil pengelolaan harta pusaka. Harta yang seperti ini kemudian dikenal dengan harta pencaharian atau harta pusaka rendah.

Walaupun telah nampak adanya perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, tetapi keberadaan harta pusaka rendah masih sangat terikat dengan harta pusaka tinggi. Dari segi penggunaannya, tidak terlihat adanya perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, keduanya digunakan untuk kepentingan keluarga matrilinial. Harta pusaka rendah tidak dibawa keluar dari keluarga matrilinial karena sikap dan rasa keterikatan seseorang dengan lingkungan keluarga matrilinialnya. Perasaan terikat ini disebabkan keberadaannya dalam lingkungan ibu dalam waktu lama sehingga menyebabkan adanya keintiman dan hubungan kasih sayang antara *mamak* dan kemenakan. Sebaliknya, hal ini menyebabkan tidak adanya keakraban dengan keluarga istri dan anak, karena sedikitnya waktu yang diluangkan di rumah istri. Selain itu, adat tidak memberati seseorang untuk membiayai anggota yang berada di luar lingkungan rumah Ibunya, termasuk anak istrinya. Oleh karena itu tidak ada hal yang mendorong seseorang untuk membawa harta itu keluar dari lingkungan kaumnya.

Terpisahnya pengertian harta pencaharian dari harta pusaka dapat dipastikan berlaku semenjak Islam masuk di Minangkabau.[[12]](#footnote-12) Ada beberapa pertimbangan yang dapat menjelaskan mengenai pengaruh agama Islam terhadap pemisahan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

1. Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ajaran tersebut berbeda dengan ajaran adat sebelumnya yang mengajarkan bahwa anak hanya berhubungan dengan Ibunya.
2. Dalam al-Quran Allah memerintahkan secara khusus kepada ayah untuk membiayai hidup anak dan istrinya.
3. Banyaknya ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua.

Dengan adanya pengaruh dari ajaran agama Islam mengenai tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya (anak dan istri), pembedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pencaharian (harta pusaka rendah) semakin jelas, karena seorang laki-laki tidak mungkin membiayai anak dan istrinya dari harta yang dimiliki oleh keluarga matrilinialnya. Jalan yang harus ditempuh adalah dengan mencari sumber penghasilan lain, yaitu dengan harta pencaharian.

Terpisahnya antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah berlangsung secara berangsur-angsur. Tahap akhir dari pemisahan ini ditandai dengan adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara *fara>’id}*.

Harta pusaka rendah ditinjau dari segi hak penggunaannya, bisa digolongkan kepada dua macam:

1. Harta pusaka rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini kebebasan seseorang masih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak kaum masih terdapat di dalamnya.
2. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari harta pusaka seperti yang diperoleh dengan menjual jasa atau modal usaha dari hasil penjualan jasa tersebut.

Dengan adanya harta pusaka rendah terutama yang tidak bersumber dari harta pusaka tinggi, maka mulailah dikenal adanya kepemilikan perseorangan dalam lingkungan Minangkabau.

**Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai**

Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya secara *ijba>ri* terjadi setelah meninggalnya seorang pewaris. Sedangkan mengenai pelaksanaan pembagian harta tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan keluarga tersebut. Tidak jarang harta dibagikan tidak serta merta setelah pewaris meninggal, tapi ditunda beberapa waktu dengan adanya beberapa pertimbangan. Di antara alasan-alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta adalah adanya ahli waris yang masih belum balig. Karena anak tersebut belum bisa mengelola harta, maka haknya yang berupa harta, belum bisa diberikan. Dalam keadaan seperti ini, terkadang pembagian harta warisan diundur atau tetap dilaksanakan dengan menitipkan harta anak tersebut kepada walinya yang bertanggung jawab. Alasan lain adalah menghormati pewaris yang baru saja meniggal dunia. Penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dipermasalahkan selama seseorang tetap mendapatkan hak yang seharusnya ia terima. Karena baik besar bagian atau ahli waris itu sendiri dilihat berdasarkan ahli waris dan harta yang ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Pelaksanaan pembagian harta warisan khususnya pusaka rendah di Kanagarian Kurai dilaksanakan setelah meninggalnya kedua orang tua.[[13]](#footnote-13) Sebagai contoh, kasus yang terjadi dalam keluarga Bapak Son Herman. Ketika Ayahnya meninggal pada tahun 1998, semua harta yang dimiliki oleh ayahnya dikuasai oleh Ibu Halimah sebagai Ibu beliau. Meskipun pada saat itu anak-anak beliau sudah balig dan berhak untuk menggunakan atau *mentasharrufkan* harta, akan tetapi harta peninggalan Ayah beliau tidak dibagikan kepada anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah *sumbang*[[14]](#footnote-14) kelihatannya apabila ketika salah satu orang tua masih hidup dilaksanakan pembagian harta waris.[[15]](#footnote-15)

Pembagian harta pusaka rendah terkadang juga dilakukan sebelum meninggalnya orang tua atau pewaris. Pembagian dilakukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di tengah-tengah ahli waris dalam pembagian harta pusaka. Menurut hasil seminar di Bukittinggi pada tahun 1952 harta pusaka rendah dibagikan menurut hukum Islam. Adanya kesepakatan untuk membagi harta pusaka rendah sesuai dengan hukum Islam memang berpengaruh besar terhadap kewarisan di Minangkabau. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari orang-orang yang menjadi ahli waris. Dalam kewarisan harta pusaka tinggi yang dibagi secara adat, harta pusaka tidak dimiliki secara individu, tetapi sejak datangnya Islam, kewarisan Islam diterapkan tetapi hanya sebatas pada harta pusaka rendah.

Pelaksanaan hukum Islam ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan atura-aturan yang telah tercantum dalam al-Quran dan hadis. Hal ini sangat terlihat dalam pembagian harta pusaka rendah berupa barang-barang tidak bergerak. Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Apabila pewaris hanya memiliki anak laki-laki maka harta tersebut dibagi dengan jumlah yang sama antar anak.[[16]](#footnote-16) Apabila harta tersebut berupa tanah atau rumah atau benda tidak bergerak lainnya, alternatif yang juga dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjual harta tersebut dan membaginya sama rata.[[17]](#footnote-17)
2. Apabila pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka semua harta dibagi rata untuk masing-masing anak perempuan.
3. Apabila pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta tidak bergerak seperti toko, tanah, dan rumah diberikan kepada anak perempuan. Apabila ada harta lain yang dimiliki pewaris berupa uang atau emas, harta itulah nanti yang dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Mengenai bagiannya tidak berlaku bagian laki-laki dua kali anak perempuan, karena biasanya pembagian dilakukan dengan perbandingan satu banding satu.
4. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, maka hartanya diberikan kepada orang tua. Apabila orang tua pewaris telah meninggal maka harta diberikan kepada saudara.

Dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah terutama yang tidak bergerak terlihat adanya ahli waris yang lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Bagian masing-masing ahli waris memang tidak bisa ditentukan secara matematis, tetapi secara garis besar bagian ahli waris harta pusaka rendah di Kanagarian Kurai bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Suami (duda)

Suami yang ditinggal mati oleh istrinya akan menguasai harta secara penuh. Harta yang mereka miliki selama pernikahan adalah harta milik suami istri tersebut secara penuh apabila harta tersebut tidak ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi. Ketika salah salah satu dari mereka meninggal maka harta secara penuh dikuasai oleh pasangannya.

1. Istri (janda)

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga menempati posisi yang sama dengan suami. Dia berhak menguasai seluruh harta. Pembagian waris pun tetap tidak dilaksanakan meskipun anak-anaknya sudah dewasa dan mampu mengelola harta.

1. Anak laki-laki

Anak laki-laki sangat jarang mendapatkan harta. Dia akan mendapat bagian apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan. Seandainya dalam keluarga tersebut ada anak perempuan, maka harta pencaharian orang tuanya berupa rumah atau tanah diserahkan kepada anak perempuan. Hal ini terkadang dilakukan sebelum orang tua meninggal (sebagai hibah) atau setelah meninggalnya orang tua dengan atau tanpa wasiat. Anak laki-laki bisa mendapatkan harta apabila orang tua memiliki harta lain selain harta yang tidak bergerak. Akan tetapi, bagian yang diterima pun sama dengan anak perempuan bahkan terkadang lebih sedikit.

1. Anak perempuan

Anak perempuan adalah ahli waris yang menerima harta warisan paling banyak di Minangkabau. Hal ini dikarenakan pengaruh adat yang memposisikan wanita di tempat yang sitimewa karena merupakan penerus keturunan kaum suatu keluarga. Anak perempuan menerima harta warisan yang tidak bergerak dan juga harta lain yang dimiliki oleh orang tuanya. Anak perempuan memegang peranan penting dalam kekerabatan sehingga apabila sebuah keluarga memilki anak perempuan, maka keluarganya akan menyiapkan tanah atau rumah untuk anak tersebut.

1. Ayah dan Ibu

Ayah dan Ibu dalam kewarisan harta pusaka rendah hanya akan mendapatkan harta apabila pewaris tidak memiliki istri, suami atau anak. Hal ini dikarenakan harta yang dikumpulkan selama ini adalah untuk anak-anak.

1. Saudara

Saudara akan mendapatkan harta apabila pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara menguasai seluruh harta apabila pewaris tidak memilki anak. Karena pengaruh adat minang, maka saudara perempuan juga lebih berpeluang untuk menguasai tanah, rumah atau harta tidak bergerak lainnya.

Dalam pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak ini, yang menjadi sorotan utama adalah bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagian perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Anak laki-laki malu untuk mengambil bagiannya dari harta peninggalan orang tuanya, terutama apabila terkait dengan harta tidak bergerak. Masyarakat juga akan memandang buruk terhadap anak laki-laki yang mengambil harta tidak bergerak peninggalan orang tuanya.
2. Untuk menghindari perselisihan sesama saudara. Seringkali apabila anak laki-laki menuntut haknya dalam harta tidak bergerak akan menimbulkan perselisihan antar keluarga dan menyebabkan perpecahan.
3. Adanya kerelaan dari laki-laki. Karena apabila harta diberikan kepada anak perempuan maka harta tersebut tentu juga akan dimanfaatkan oleh anak saudara perempuan yang merupakan kemenakannya. Tanggung jawab *mamak* terhadap kemenakan membuat laki-laki merelakan seluruh harta diberikan kepada anak perempuan.
4. Adanya keinginan untuk menjadikan harta pusaka rendah tersebut menjadi harta pusaka tinggi. Sebagian kaum sudah banyak yang kehilangan harta pusaka tinggi. Dengan mewariskannya di jalur perempuan, lambat laun harta akan menjadi harta pusaka tinggi.

Di kanagarian Kurai, tidak jarang harta pusaka rendah yang tidak bergerak tidak dibagi menjadi milik perseorangan. Harta tersebut dibiarkan tetap dan dimanfaatkan lebih banyak oleh kaum perempuan dan lambat laun menjadi harta milik bersama.

**Analisis Hukum Islam terhadap Waktu Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai**

Al-Quran telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan-keadaan masing-masing waris dan yang bukan dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan *sunnah*, *ijma’* atau *ijtihad*  sahabat.[[18]](#footnote-18) Tidak ada permasalahan lain yang dijelaskan secara jelas dan rinci kecuali waris. Hal ini dikarenakan kewarisan memiliki pengaruh yang sangat besar dan terkait dengan pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain.

Pembahasan mengenai waris dalam al-Quran maupun hadis, tidak secara jelas menetapkan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang dekat ataupun jauh dari waktu kematian pewaris. Dalam al-Quran, tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan seharusnya dibagi. Bahkan sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera mengadakan pembagian warisan. Petunjuk itu terlihat dari segi adanya keharusan untuk menyelesaikan utang dan wasiat dari pewaris sebelum pembagian warisan.[[19]](#footnote-19)

Pembagian harta pusaka di Kanagarian Kurai dilaksanakan setelah meninggalnya kedua orang tua sebagaimana yang dipaparkan dalam bab III. Pembagian dengan jalan seperti ini berarti menunda-nunda pembagian harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan dalam Islam dibenarkan apabila ada alasan yang menuntut untuk itu. Sebagai contoh, adanya ahli waris yang masih dalam kandungan dan belum diketahui jenis kelaminnya, dalam hal ini pelaksanaan pembagian waris boleh ditangguhkan.

Namun penundaan pembagian harta waris dengan alasan tidak enak hati dengan orang tua yang masih hidup, tentu bukanlah tergolong alasan yang dibenarkan dalam Islam. Islam sangat ketat mengenai kepemilikan harta dan melarang keras seseorang untuk memakan harta orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 188*.*

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan keras memakan harta orang lain dengan cara *batil.* Menunda-nunda pembagian harta warisan tanpa alasan yang jelas akan membawa wali dari ahli waris untuk memakan harta orang lain tanpa hak.[[20]](#footnote-20) Wali seorang anak yatim boleh mengambil bagian dari harta anak tersebut dengan jalan hak. Hal ini dijelaskan dalam surat *an-Nisa’* ayat 6*.*[[21]](#footnote-21)

Sedangkan mengenai pembagian harta sebelum pewaris meninggal, bukanlah pembagian waris, karena itu adalah pemberian harta atau hibah biasa. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasan hibah. Menurut Sayyid Sabiq apabila seseorang yang menghibahkan hartanya berada dalam keadaaan sakit yang membawa pada kematian, maka hukum hibah diperlakukan sama seperti hukum wasiat. Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Pembatasan ini lebih jauh dikemukakan dalam pasal 213 KHI bahwa “ *hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris*”.[[22]](#footnote-22)

**Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris dan Bagiannya**

Ketentuan *syari’ah* yang ditunjuk oleh nas-nas yang *sarih*, termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil atau nas} lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.[[23]](#footnote-23) Tidak ada dalam *syari’ah* Islam hukum yang begitu jelas diterangkan oleh al-Quran sebagaimana hukum-hukum mawaris ini. Hal ini dilakukan karena pusaka ini suatu *was}ilah* yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.

Islam telah mengatur:[[24]](#footnote-24)

1. Hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan
2. Tertib dan urutan hak-hak tersebut
3. Syarat-syarat memberikan harta kepada para waris
4. Sebab-sebab pusaka
5. Penghalang-penghalang pusaka
6. Bagian-bagian masing-masing waris
7. Orang-orang yang mendapat pusaka
8. Orang-orang yang tidak mendapat pusaka
9. Cara-cara membagi harta pusaka, dan
10. Hukum-hukum yang berpautan dengan harta pusaka

Semua masalah yang terkait dengan masalah waris dijelaskan dengan sangat jelas dan terperinci untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul di antara ahli waris. Sumber hukum mengenai kewarisan ini diambil dari al-Quran kemudian didukung dan dilengkapi dengan hadis Nabi. Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewarisan merupakan ayat-ayat *muhkam* dan bisa dijadikan sandaran hukum.

Dalam mengamalkan isi al-Quran maka pelaksanaan tersebut harus berdasarkan pada*‘Ibarah* atau ungkapan *nas*, *Isyarah nas, dalalah*  atau petunjuk *na*s, kehendak *nas*.[[25]](#footnote-25) Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai hukum waris dapat dijadikan sandaran hukum, karena dari segi ungkapan dan ibarat yang digunakan tidak menunjukkan kepada maksud lain. Sehingga, aturan secara detail mengenai kewarisan wajib dipenuhi secara keseluruhan. Pelaksanaan pembagian harta waris yang berlaku di Kanagarian Kurai yang lebih mengedepankan posisi perempuan tentu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran. Al-Quran telah menetapkan ahli waris secara jelas dan pasti.

Ada beberapa asas dalam kewarisan Islam yang tidak diterapkan dalam pelaksanaan kewarisan di Kanagarian Kurai. Pertama asas individual. Dalam Islam, ketika seseorang meninggal maka secara langsung harta peninggalan pewaris menjadi hak ahli warisnya secara pribadi setelah mengeluarkan hak-hak orang lain yang terkait dalam harta tersebut. Pelaksanaan kewarisan di Kanagarian Kurai yang menjadikan harta pusaka rendah tidak bergerak sebagai milik bersama tanpa membaginya, dan membiarkan anak perempuan menguasainya, tentu tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam. Setiap ahli waris memiliki hak dalam harta tersebut. Hak tersebut adalah hak yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Quran secara detail dan kemudian ditambahkan dengan keterangan dari hadis sebagai penegas dan penambah keterangan. *Kedua*, asas bilateral. Dalam Islam kedua belah pihak dari kedua jalur baik laki-laki maupun perempuan berhak terhadap harta warisan. Bukan hanya kaum laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi pelaksanaan kewarisan di Kanagarian Kurai yang lebih mengedepankan kaum perempuan tidak sesuai dengan asas bilateral ini. *Ketiga*, asas keadilan berimbang. Semua ahli waris berhak atas haknya yang ada dalam harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran adalah ketentuan yang seadil-adilnya. Ketentuan ini tidak berdasarkan keadilan dengan jumlah dan besar yang sama tapi lebih kepada keadilan dengan mempertimbangkan hak; kewajiban dan tanggung jawab.

Hal lain yang sangat perlu disorot dalam pelaksanaan kewarisan di Kanagarian Kurai adalah mengenai orang-orang yang berhak menerima waris, terutama bagian ayah dan ibu. Dalam Islam, ayah dan ibu adalah ahli waris pokok yang tidak pernah ter*hijab* oleh *hijab* *hirman*. Akan tetapi, seringkali bagian orang tua sebagai warisan tidak diberikan. Kalaupun orang tua mendapatkan harta, itu hanya sebatas pemberian semata.

Begitu juga dengan perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, terutama dalam kewarisan harta pusaka rendah tidak bergerak. Anak perempuan memiliki bagian yang lebih banyak bahkan tak jarang anak perempuan menguasai seluruh harta pusaka rendah tidak bergerak.

Hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan ini jelas menentang ayat-ayat Allah mengenai kewarisan yang telah ditentukan secara jelas dan rinci. Hal ini juga tidak sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam al-Quran. [[26]](#footnote-26)

Selain itu, ketentuan waris merupakan ketentuan dari Allah yang harus dipatuhi, sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisa’* ayat 13-14.

Pelaksanaan kewarisan di Kanagarian Kurai tidak sesuai dengan kewarisan yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Namun pembagian harta waris merupakan hal yang kaitannya dengan manusia, maka apabila ada kerelaan dari orang yang bersangkutan, maka pelaksanaan pembagian harta waris bisa dibenarkan. Karena kerelaan adalah tuannya hukum dalam hal yang terkait dengan hak manusia.

Dalam pelaksanaan kewarisan di Kanagarian Kurai setidaknya ada dua prinsip umum yang dilanggar, yaitu tidak membagi harta dan menjadikannya miliki bersama dan membagi harta tapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Pertanyaannya adalah bolehkah kerelaan bersama menyalahi prinsip *fara’id* secara umum? Sejauh mana kerelaan dapat berpengaruh terhadap prinsip hukum?

Dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah. Hal ini terlihat pada hukuman zina dan pencurian. Meskipun pihak yang dirugikan sudah memberikan maaf dan kerelaan, akan tetapi hukum Allah tetap harus dilaksanakan. Apabila masalahnya menyangkut hak hamba secara murni, maka kerelaan dari pihak hamba yang tersangkut dalam masalah itu, dapat mengubah prinsip yang berlaku secara umum. Salah satu contohnya adalah dalam kewarisan. Ketika seorang pewaris meninggal, harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi milik ahli waris secara otomatis sebagai hak hamba secara murni. Hubungan antara seseorang ahli waris dengan yang lain dapat ditentukan oleh kerelaan bersama. Atas kerelaan bersama pula dapat ditentukan cara penggunaannya.

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai, yaitu:

1. Rasa malu kaum laki-laki untuk mengambil harta dan menghindari omongan masyarakat.
2. Menghindari perselisihan dalam keluarga
3. Adanya kerelaan dari ahli waris
4. Adanya keinginan untuk menjadikannya harta miliki bersama dan kemudian menjadi harta pusaka tinggi.

Faktor malu dan menghindari perselisihan merupakan dua faktor yang memperlihatkan ketidakpahaman terhadap hukum *fara’id*. Karena apabila memahami hukum *fara’id*, maka akan mengerti bahwa bagian-bagian tersebut adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib untuk dipatuhi.

Sedangkan mengenai kerelaan, sudah disinggung di sub bab sebelumnya, bahwa kerelaan ahli waris dapat mengubah prinsip umum dalam kewarisan. apabila yang memiliki harta sudah merelakan bagian yang dia miliki maka tidaklah menjadi masalah apabila harta tersebut tidak dibagikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Peruntukan dan pembagian harta pun bisa dimusyawarahkan karena murni menyangkut hak hamba.

Sedangkan apabila tujuannya adalah untuk menjadikan harta pusaka rendah menjadi harta pusaka tinggi, maka tidak dibaginya harta pusaka rendah harus dengan kesepakatan dan kerelaan dari ahli waris yang haknya ada dalam harta tersebut.

Alternatif lainnya, apabila orang tua ingin menambahkan harta pusaka tinggi, maka bisa dengan jalan wasiat. Pewaris bisa mewasiatkan hartanya untuk dimiliki oleh kaumnya secara bersama dengan syarat harus mengikuti aturan dalam wasiat, yaitu maksimal sepertiga dari harta yang akan diwariskan.

**Penutup**

Harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencaharian suami istri. Dalam pembagian waris harta pusaka rendah di Kanagarian Kurai ahli waris dipusatkan kepada anak-anak dengan mengutamakan bagian anak perempuan. Harta pusaka rendah yang tidak bergerak sepenuhnya dikuasai oleh anak perempuan atau terkadang tidak dibagikan dan dipertahankan sebagai harta bersama milik kaum. Pelaksanaan warisan seperti ini dipengaruhi oleh adat lama yang masih berlaku di masyarakat sehingga kaum laki-laki malu untuk mengambil harta pusaka rendah yang tidak bergerak karena menganggap itu adalah hak perempuan sebagai penerus keturunan kaum. Faktor lainnya adalah untuk menghindari perselisihan antar keluarga dan untuk menambah harta pusaka tinggi milik kaum.

Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai dengan mengedepankan bagian anak perempuan dan mengabaikan bagian orang tua, tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagiannya tidak mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat *an-Nisa’.* Sedangkan pembagian warisan yang didasarkan pada kerelaan ahli waris tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena waris adalah perkara antar manusia yang berdasarkan pada kerelaan.

**Daftar Pustaka**

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, t.np: al-Harmain, 2004.

Abu dawud Sulaiman bin Asy’ab As- Sajistani, *Sunan Abu Dawud,* Beirut: Darul Fikr, Juz 2.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. VI, 2003.

Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* (Jakarta: Gunung Agung. 1984), 216. Lihat Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* Sumur Bandung, Bandung, 1960.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari,* Sako Batuah: Padang, 2002.

Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center For Minangkabau Studies. 1968.

Muhamad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, 1969.

Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

1. *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau *mamak* memiliki tanggung jawab yang bersar terhadap keberlangsungan keluarga dan kemenakannya. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhamad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Center for Minangkabau Studies, 1969), 17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* (Jakarta: Gunung Agung. 1984), 216. Lihat Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Sumur Bandung, Bandung, 1960), 45. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari.*(Sako Batuah: Padang, 2002), 70 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid*.*75 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ninik* adalah saudara laki-laki nenek. *Ninik* merupakan orang yang mengepalai suatu kaum atau keluarga. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam...*, 238. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Mamak kepala waris* adalah kakak laki-laki tertua Ibu yang mengawasi peruntukan harta waris. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan hukum Waris Minangkabau*. (Padang: Center For Minangkabau Studies. 1968), 243. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, (Padang: Sako batuah, 2002), 64. [↑](#footnote-ref-10)
11. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, ( Jakarta: Gunung Agung, 1984), 212. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., 262. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dt. Indo Kuniang, *Wawancara,* Bukittinggi, April 2011 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Sumbang* adalah prilaku yang tidak dilarang, tapi tidak patut dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. [↑](#footnote-ref-14)
15. Son Herman, *Wawancara,* Bukittinggi, April 2011 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dt. Indo Kuniang, *Wawancara,* Bukittinggi, April 2011. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dt. Tunaro, *Wancara,* Bukittinggi, 17 April 2011. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, ( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 7. [↑](#footnote-ref-18)
19. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam,* 314. [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 29. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid., 77. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. VI, 2003), 471. [↑](#footnote-ref-22)
23. Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 15. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ash- Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, 7. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ( al-Harmain, 2004), 143. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abu dawud Sulaiman bin Asy’ab As- Sajistani, *Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Darul Fikr, Juz 2), 331. [↑](#footnote-ref-26)